



**PUTUSAN**

Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak (*Hadhanah*) yang diajukan secara elektronik pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxx, Tempat, Tanggal Lahir : xxxxx, xx-xx-1979 Agama Islam, Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan Perawat, Tempat Tinggal / Domisili xxxxxx, Kec xxxxx, Kab Padang Lawas, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, telah memberikan kuasa kepada: **WAHID SARMADAN SIREGAR, SH, & REKAN** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di “**KANTOR HUKUM WAHID SARMADAN SIREGAR, SH & REKAN ADVOKAT KONSULTAN HUKUM**, Beralamat di Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dengan E-mail: [ecoutwahidsarmadan@gmail.com](mailto:ecoutwahidsarmadan@gmail.com). selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxx, Warga Negara Indonesia Agama Islam, Tempat tanggal Lahir xxxxx, xx – xx - 1971, Umur 51 Tahun, yang bertempat tinggal/Domisili saat ini di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padang Sidimpunan Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh pada tanggal 24 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan kutipan akta cerai pada tanggal 20 Februari 2024 M, dengan nomor: xxxxx;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
  - **Anak I**, NIK: 1221054702020001, Prempuan, Lahir di Desa Sosa, pada tanggal 07-02-2002, Pendidikan SLTA dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
  - **Anak II**, NIK: **1221055005030001**, Prempuan, Lahir di Desa Pir Tran Sosa IV, pada tanggal 10-05-2003, Pendidikan SLTA dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
  - **Anak III**, NIK: 122105440790001, Prempuan, Lahir di Desa Pir Sosa IV, pada tanggal 04-07-2009 Pendidikan SLTP dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa anak yang bernama **Anak III**, NIK: 122105440790001, Prempuan, Lahir di Desa Pir Sosa IV, pada tanggal 04-07-2009 Pendidikan SLTP masih kategori di bawah umur;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan perkara ini diajukan untuk kepentingan pendidikan anak yang bernama **Anak III**, NIK: 122105440790001, Prempuan, Lahir di Desa Pir Sosa IV, pada tanggal 04-07-2009;
5. Bahwa penggugat sangat mengkhawatirkan pendidikan/sekolah anak tersebut oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, penggugat sangat memerlukan surat penetapan pengasuhan anak atau Hadhanah anak atas nama **Anak III**, NIK: 122105440790001, Prempuan, Lahir di Desa Pir Sosa IV, pada tanggal 04-07-2009 Pendidikan SLTP;
6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama; **Anak III**, NIK: 122105440790001, Prempuan, Lahir di Desa Pir Sosa IV, pada tanggal 04-07-2009 Pendidikan SLTP, Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan hak asuh, telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar namanya adalah Anak III;
- Bahwa saat ini ia berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saat ini ia masih kelas 1 (satu) SLTA;
- Bahwa saat ini ayah dan ibunya telah bercerai;
- Bahwa ayah dan ibunya memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ia adalah anak ketiga;
- Bahwa sejak orang tuanya berpisah, ia dan 2 (dua) orang saudaranya diasuh oleh ibunya;
- Bahwa ibunya telah mendidik dan merawatnya dengan baik;
- Bahwa segala kebutuhannya dicukupi oleh ibunya;
- Bahwa ayahnya saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan di Padang Sidempuan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxx, tanggal 20 Februari 2024 M, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Anak III, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

## B. Bukti saksi

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, kabupaten Padang

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada 20 Februari 2024 M;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III dirawat oleh Penggugat dengan baik sampai saat ini;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III sehat, terurus dan terpenuhi kebutuhannya selama dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan Penggugat juga tidak pernah terlibat perbuatan pidana dan asusila;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, kabupaten Padang Lawas. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada 20 Februari 2024 M;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III dirawat oleh Penggugat dengan baik sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III sehat, terurus dan terpenuhi kebutuhannya selama dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan Penggugat juga tidak pernah terlibat perbuatan pidana dan asusila;

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III (umur 15 tahun) yang mana telah memberi keterangan

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan yang pada pokoknya anak tersebut memilih hadhanahnya diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Penggugat terhadap gugatan perceraian kumulasi gugatan mahar terhutang, mut'ah, nafkah Iddah, nafkah madhiyah, serta harta bersama, maka merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena itu, gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1)

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat masing-masing memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dipersidangan telah menghadirkan bukti surat P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formil dan materilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang memberikan bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang status Penggugat dan Tergugat yang dulunya adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sibuhuan dan merupakan orangtua dari anak-anak yang dimaksud dalam pokok perkara. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka Penggugat adalah orang yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 yang pokoknya menerangkan, anak yang bernama: Anak III (Prempuan, Lahir di Desa Pir Sosa IV, tanggal 04 Juli 2009) adalah anak yang telah mumayyiz (berusia 12 tahun) dari Penggugat sebagai ibu kandung dan Tergugat sebagai ayah kandung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz;

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh





Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan memiliki 3 (tiga) orang anak, dan anak ketiga yang bernama Anak III saat ini diasuh dan dirawat baik oleh Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai, pada tanggal 20 Februari 2024 M;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak yang bernama: Anak III (Prempuan, Lahir di Desa Pir Sosa IV, tanggal 04 Juli 2009) tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat dengan baik sampai saat ini;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sehat terus dan terpenuhi kebutuhannya selama dirawat oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan Penggugat juga tidak pernah terlibat perbuatan pidana dan asusila;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak III (Prempuan, Lahir di Desa Pir Sosa IV, tanggal 04 Juli 2009) sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2 adalah anak yang telah mumayyiz dan telah berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Dimana anak tersebut telah memberi keterangan didepan Persidangan, yang menerangkan bahwa anak tersebut memilih hak hadhanahnya diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah, baik Penggugat maupun Tergugat, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (*hadlanah*) atas anak mereka;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6:



Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan ber-*akhlaqul karimah* serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak, akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya, Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahqaa'f ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14, yang artinya sebagai berikut: *Kami*

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukkanlah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Maka sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas karena anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni anak yang bernama: **Anak III** (Prempuan, Lahir di Desa Pir Sosa IV, tanggal 04 Juli 2009) sudah mumayyiz dan/ telah berusia 15 tahun serta memilih untuk diberikan hak *hadhanah*nya kepada Penggugat dan dimana secara *de facto* anak tersebut sekarang ini sehari-harinya telah diasuh serta dipelihara oleh Tergugat walau sebelumnya dalam penguasaan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a dan b) jo. Pasal 156 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat permohonan Penggugat dikabulkan dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) kepada Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah* (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan mencegah putusan tidak dapat di eksekusi (*non executable*), maka Majelis Hakim untuk memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*), menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK III** (Prempuan, Lahir di Desa xxxx, tanggal xx xx 2009), di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat sebagai ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang dan bertemu dengan ke empat anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**, dan **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Sarkawi, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Tergugat dan kuasanya diluar hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota **Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.** Hakim Anggota

**Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I, M.H.**

Panitera

**Muhammad Sarkawi, S.H.I.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sbh